



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1513/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Indah Rohani, S.Pd. binti Rahmat Naidi, tempat tanggal lahir Bekasi 28 Oktober 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kp. Gandu RT.003 RW.001 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dalam hal ini member kuasa kepada Rohmat, S.Ag. SH.MH. Lukman Hakim, SHI. Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluargadan Perceraian yang beralamat kantor di sampaing kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat ";

melawan

Panji Moch Effendy bin Epen Suhara, tempat tanggal lahir Tasik Malaya 07 Desember 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Gandu RT.003 RW.001 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan / atau kuasa Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1513/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 30-08-2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah nomor: 207/39/IV/2013 tertanggal 10 April 2013;
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga layaknya sebagaimana suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat: Kampung Gandu, RT.003 RW.001, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Agustus 2015** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan hanya untuk keperluannya sendiri tidak untuk keluarga;
  - b. Tergugat sering kali main perempuan (berselingkuh) dengan perempuan lain dan terakhir dengan perempuan bernama Linda yang berasal dari Bandung hingga perempuan tersebut hamil, hal ini diketahui Penggugat melalui pengakuan langsung dari perempuan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering kali pulang kerumah tidak teratur (jarang pulang), kadang- kadang satu minggu sekali baru pulang kerumah;
  - d. Tergugat sering kali berjudi dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncaknya **bulan Juli 2016** antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur (pisah ranjang) dan sampai dengan sekarang;
  5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
  6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Panji Moch Effendy bin Epen Suhara**) terhadap Penggugat (**Indah Rohani, S.PD binti Rahmat Naidi**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dimuka sidang, sementara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor : 1513/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 07 September 2016, dan tanggal 22 September 2016, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216156810890003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 31-08-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/39/IV/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tanggal 10 April 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas KuasaPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Mulyadi bin Rahmat naidi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kp. Gandu RT. 003 RW. 001 Desa Sukamulya, Kecamatan Sikatani, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kp. Gandu RT.003 RW.001 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

II. Ayu Lestari Binti Lili, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Kampung Gandu Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kp. Gandu RT.003 RW.001 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya dipakai untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keperluannya sendiri, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah ;

- Bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil Penggugat adalah karena sejak Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya dipakai untuk keperluannya sendiri, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain terakhir dengan Linda dari Bandung, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat sering berjudi dan mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Mulyadi bin Rahmat Naidi dan Ayu Lestari binti Lili telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2015 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan sejak Juli 2016 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2015 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya dipakai untuk keperluannya sendiri, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain terakhir dengan Linda dari Bandung, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat sering berjudi dan mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ( Panji Moch Effendy bin Epen Suhara ) kepada Penggugat ( Indah Rohani, S.Pd. binti Rahmat Naidi );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 230.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 321.000,-

### Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal ..... dan telah berkekuatan hukum tetap;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)